

STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN REGISTRASI RADIO BEACON

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
13. Permen PAN dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

B. Persyaratan Pelayanan

Untuk Persyaratan Pelayanan terdiri dari

1. Manual

- 1) Untuk permohonan registrasi, pemohon wajib :
 1. Membawa Surat Permohonan Registrasi;
 2. Data-data Beacon (Data pesawat/Kapal/Personal);
- 2) Untuk permohonan uji fungsi, pemohon wajib :
 1. Membawa Surat permohonan uji fungsi;
 2. Membawa Surat yang telah diregistrasi;
- 3) Mengisi formulir registrasi, bisa dilakukan di tempat pelayanan, atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sebagai berikut:

Direktorat Sistem Komunikasi

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Gedung Basarnas, Lantai 12

Jl. Angkasa Blok.B 15 Kav, 2-3 Jakarta 10720

Telp. (021) 65701116 Ext. 2221

65867510

65867511

Fax. (021) 65701121

E-mail: reg_beacon@basarnas.go.id


2. On Line

- 1) Untuk permohonan pendaftaran baru, terdiri dari :
 1. Masuk ke website <http://www.basarnas.go.id> atau <http://idrb.basarnas.go.id:8080> Melakukan pengisian formulir untuk pendaftaran baru;
 2. Setelah pengisian form registrasi baru akan diverifikasi oleh admin Basarnas dengan mengirimkan aktivasi user ke email pemohon;
 3. Pemohon akan mengaktivasi hasil email yang dikirimkan dari admin Basarnas;


4. Pemohon dapat menginput data registrasi sesuai dengan data peralatan radio beacon yang dimiliki;
5. Hasil yang telah diinput akan verifikasi oleh admin Basarnas, jika ya akan dikeluarkan surat registrasi, jika tidak akan dikembalikan ke pemohon.

C. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

ALUR PROSES REGISTRASI ELT/EPIRB/PLB



ALUR PROSES REGISTRASI ON LINE ELT/EPIRB/PLB



D. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E. Biaya/Tarif

Biaya jasa pelayanan pada dasarnya kepada pengguna registrasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun untuk uji fungsi radio beacon ke tempat lokasi maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon.

F. Produk Layanan

Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk *hardcopy (printing)* sesuai dengan ketersediaan dan *softcopy (data digital)* dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

G. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman;
2. Komputer;
3. Meja dan kursi;
4. Rak informasi;
5. Telepon;
6. Fax;
7. Printer;
8. Ruang tunggu (meja dan kursi).

H. Kompetensi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik;
2. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
4. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;
6. Berpenampilan rapi dan santun;

I. Supervisi Internal

1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung;
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

J. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Direktorat Sistem Komunikasi. disamping itu pengaduan juga dapat dilakukan melalui website PPID Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di <http://ppid.basarnas.go.id> dengan menyebutkan subjek "Aduan PPID", atau melalui email basarnas@basarnas.go.id.

K. Jumlah Pelaksana

Pelaksana pelayanan informasi Minimal 2 (dua) orang petugas.


L. Jaminan Pelayanan

1. Layanan informasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak Basarnas selama berada di lingkungan kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Direktur Sistem Komunikasi



**Budi Purnama, S.Pi., M.Agr.
Brigadir Jenderal TNI (MAR)**